BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait implementasi kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Pengadaan Langsung secara SPSE pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada ketepatan kebijakan dapat dinyatakan telah terimplementasi dengan baik secara keseluruhan. Proses pelaksanaan Pengadaan Langsung telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah diatur dalam Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur yang menjadi pedoman juga terdapat relevansi antara karakter masalah dalam Pengadaan Langsung. Kebijakan Pengadaan Langsung juga telah dibuat oleh lembaga yang memiliki wewenang yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah disahkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur.
- b. Pada ketepatan pelaksanaan telah terimplementasi dengan baik ditinjau dari persyaratan yang telah dipenuhi dalam jenis kebijakan yang melibatkan peran pemerintah bersama masyarakat, karena Pengadaan Langsung memiliki karakteristik pekerjaan sederhana yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki peran sebagai pelaku usaha. Pemerintah yang berperan dalam pelaksanaan Pengadaan Langsung dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah Pejabat Pengadaan Pengadaan (PP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Masyarakat memiliki peran sebagai penyedia, terutama yang tergabung dalam

- pelaku usaha seperti UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), Badan Usaha, Usaha Perorangan, maupun Perusahaan Asing yang Tidak Memiliki Kantor Pewakilan atau Cabang di Indonesia.
- 2. Pada ketepatan target telah terimplementasi dengan baik secara keseluruhan.

 Target yang hendak diintervensi telah sesuai dengan yang direncanakan dari sisi Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan CV. Trimax Piramida Solusindo.

 Kebijakan Pengadaan Langsung telah sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Pelaksanaan Pengadaan Langsung dapat diidentifikasikan sebagai implementasi kebijakan yang memperbaharui kebijakan sebelumnya karena telah digagas sejak adanya inovasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres)

 Nomor 54 Tahun 2010.
- d. Pada ketepatan lingkungan telah terimplementasi dengan baik secara keseluruhan. Lingkungan kebijakan berkaitan dengan interaksi antara Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan lembaga perumus kebijakan yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah terlaksana dengan jelas yakni dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Lingkungan eksternal kebijakan dicapai dengan usaha Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penyedia Pengadaan Langsung dengan mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknologi, namun masih belum mencapai target karena masih ditemukan penyedia yang enggan untuk berpartisipasi.

Dengan demikian implementasi kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Pengadaan Langsung secara SPSE pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah terimplementasi dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Pada ketepatan target, Biro Pengadaan Barang dan Jasa dapat melakukan pemantauan dan pemeliharaan pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) secara berkala untuk mencegah terjadinya *error* selama proses Pengadaan Langsung.
- b. Pada ketepatan lingkungan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa dapat meningkatkan komunikasi dengan penyedia Pengadaan Langsung agar bersedia mengikuti kegiatan sosialisasi maupun bimbingan teknologi untuk menambah pengetahuan mereka dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.